



**TULANG
BAWANG
BARAT**

PETUNJUK TEKNIS

SPMB

**SISTEM PENERIMAAN
MURID BARU**

TA 2025-2026



**PETUNJUK TEKNIS
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN AJARAN 2025-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu pertanggungjawaban pembangunan manusia di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Kabupaten Tulang Bawang Barat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025-2026 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Pelaksanaan SPMB Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Pelaksanaan penerimaan murid baru pada Tahun Ajaran 2025-2026 diharapkan dapat terselenggara secara tertib, aman, lancar, obyektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan, dan tanpa diskriminasi serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga masyarakat usia sekolah untuk melanjutkan pendidikannya. Pedoman ini disusun sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan penerimaan murid baru di setiap sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, digunakan secara bertanggungjawab dengan tujuan agar berjalan secara optimal bagi peningkatan mutu, relevansi dan perluasan akses layanan pendidikan.

Besar harapan kami pelaksanaan SPMB di Kabupaten Tulang Bawang Barat berjalan dengan lancar dan sukses demi mewujudkan pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat menuju “Nemen, Nedes, Nerimo”.

Panaragan, 20 April 2025

Bupati Tulang Bawang Barat

ttd.

NOVRIWAN JAYA

▪



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR: 100.3.3.2/103/II.01/HK/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
TAHUN AJARAN 2025-2026

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Sistem penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2025-2026.
- KESATU : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025-2026, Daya Tampung Satuan Pendidikan Dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025-2026, Daftar Skor Prestasi Akademik Dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025-2026, Daftar Skor Prestasi Non Akademik Dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025-2026, Format Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Format Surat Keterangan Peringkat Nilai Rapor dan Format Surat Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V keputusan ini.
- KEDUA : Sasaran petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- Panitia penyelenggara SPMB pada semua jenjang;
 - Satuan pendidikan penyelenggara SPMB;
 - Calon murid baru SD Negeri, SMP Negeri;
 - Masyarakat pengguna layanan SPMB; dan
 - Para pemangku kepentingan SPMB.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 20 April 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, S.H., M.H.

19780522 201001 1 009

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR: 100.3.3.2/103/II.01/HK/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN
MURID BARU TAHUN AJARAN 2025-2026

**PETUNJUK TEKNIS
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
TAHUN AJARAN 2025-2026**

**BAB 1
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

Penyusunan Pedoman ini dimaksudkan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah secara objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu, disusunnya petunjuk teknis ini adalah untuk mewujudkan perluasan, pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan perluasan akses layanan pendidikan melalui pemanfaatan fasilitas/ sarana prasarana sekolah yang tersedia dengan objektif untuk mencegah berbagai praktik yang tidak adil dalam penerimaan murid baru. Hal ini terkait pula dengan memperhatikan daya tampung sekolah yang terbatas bila dibandingkan dengan calon murid yang ingin masuk sekolah khususnya sekolah negeri.

Dalam pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026 diharapkan dapat terlaksana seoptimal mungkin dengan prinsip-prinsip serta tujuan sebagaimana tersebut di atas.

B. TUJUAN

1. Memberikan penjelasan secara teknis pelaksanaan penerimaan Murid Baru jenjang SD dan SMP di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Memberikan pedoman langkah-langkah pendaftaran calon peserta Murid Baru ke sekolah yang dituju;
3. Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, non-diskriminatif, dan berkeadilan;
4. Memberikan informasi dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara Indonesia usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
5. Memberikan penghargaan kepada peserta didik untuk dapat melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan yang diinginkan sesuai dengan kemampuan dan prestasi akademik yang dimiliki.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis SPMB ini adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan SPMB, yaitu:

1. Prinsip-prinsip penyelenggaraan SPMB;
2. Penyelenggaraan SPMB;
3. Kepanitiaan dalam penyelenggaraan SPMB;
4. Pembiayaan dalam penyelenggaraan SPMB;
5. Penetapan Domisili dalam SPMB;
6. Penetapan nilai tambahan;
7. Pengumuman dimulainya pendaftaran SPMB;
8. Jadwal penyelenggaraan SPMB;
9. Persyaratan peserta SPMB;
10. Proses pendaftaran dalam SPMB;
11. Penetapan Nilai Akhir
12. Daftar Ulang
13. Pengendalian penyelenggaraan SPMB;
14. Pengaduan penyelenggaraan SPMB;
15. Pelaporan penyelenggaraan SPMB;
16. Sanksi penyelenggaraan SPMB;

D. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Panitia penyelenggara SPMB;
2. Satuan pendidikan penyelenggara SPMB;
3. Calon peserta didik TK, SD dan SMP Negeri
4. Masyarakat pengguna layanan SPMB;
5. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
4. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan

pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.

9. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
13. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
14. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya.
16. Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya.
17. Program jaminan kesehatan nasional adalah Program Nasional BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
18. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak, Kepala Sekolah Dasar, dan Kepala Sekolah Menengah Pertama.
19. Orang tua/wali calon murid adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon murid.
20. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, dan SMP.
21. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
22. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
23. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
24. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
25. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus dari sekolah.
26. Kartu Keluarga (KK) adalah dokumen identitas resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil yang berisi data lengkap tentang susunan,

hubungan, dan biodata anggota keluarga. KK wajib dimiliki setiap keluarga di Indonesia dan merupakan dasar untuk pembuatan dokumen kependudukan lainnya.

27. Daya Tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima Sekolah sesuai ketersediaan ruang kelas belajar di Sekolah.
28. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
29. Kurasi dan Validasi adalah proses mengidentifikasi, menilai, menyimpulkan, dan memberikan pengakuan resmi terhadap ajang talenta atau prestasi talenta peserta didik yang diselenggarakan di luar Kemendikdasmen melalui Pemerintah Daerah.

Pasal 2

SPMB bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
- b. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- c. mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
- d. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.

Pasal 3

- (1) SPMB dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. berkeadilan; dan
 - e. tanpa diskriminasi.
- (2) Bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Murid dari kelompok gender atau agama tertentu dapat menerapkan ketentuan khusus.

Pasal 4

Satuan Pendidikan Formal yang melaksanakan SPMB terdiri atas:

- a. TK Negeri;
- b. SD Negeri; dan
- c. SMP Negeri.

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Petunjuk Teknis ini meliputi:

- a. penerimaan Murid baru;
- b. penerimaan Murid pindahan; dan
- c. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

BAB II PENERIMAAN MURID BARU

Bagian Kesatu Jalur Penerimaan Murid Baru

Pasal 6

- (1) Penerimaan Murid baru untuk TK, SD, dan SMP dilaksanakan melalui jalur penerimaan Murid baru.
- (2) Jalur penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Prestasi; dan
 - d. Jalur Mutasi.

Pasal 7

- (1) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dikecualikan untuk TK dan SD.
- (2) Jalur penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikecualikan untuk:
 - a. Satuan Pendidikan kerja sama;
 - b. Satuan Pendidikan Indonesia di luar negeri;
 - c. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - d. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - e. Satuan Pendidikan berasrama;
 - f. Satuan Pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - g. Satuan Pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah kurang dari jumlah Murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengecualian ketentuan jalur penerimaan Murid baru bagi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk jalur penerimaan Murid baru pada TK, SD, dan SMP.

Bagian Kedua Persyaratan Penerimaan Murid Baru

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Calon Murid harus memenuhi persyaratan penerimaan Murid baru.
- (2) Persyaratan penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.

Paragraf 2

Persyaratan Umum

Pasal 9

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. batas usia; dan/atau
- b. telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya.

Pasal 10

Persyaratan umum bagi calon Murid pada TK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 11

- (1) Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD.
- (3) Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
- (5) Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
- (6) Calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (7) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 12

Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 13

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau

- b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
- (2) Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dibuktikan dengan:
- a. ijazah; atau
 - b. surat keterangan lulus.

Pasal 14

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a dikecualikan untuk calon Murid:

- a. penyandang disabilitas;
- b. pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- c. pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan/atau
- d. pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Paragraf 3 Persyaratan Khusus

Pasal 15

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b sesuai dengan jalur penerimaan Murid baru yang dipilih calon Murid.

Pasal 16

- (1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- (2) Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- (3) Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
 - a. meninggal dunia;
 - b. bercerai; atau
 - c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
- (4) Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau bercerai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- (5) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
- (7) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala

desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.

- (8) Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
 - a. calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - b. jenis bencana yang dialami.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
- (2) Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
 - b. pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - c. kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertakan:
 - a. kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.

Pasal 18

- (1) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - a. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - b. surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- (3) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.
- (5) Murid yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan murid yang berdomisili di dalam wilayah domisili sekolah yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. prestasi akademik; dan/atau
 - b. prestasi non akademik.

- (3) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; atau
 - b. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
- (4) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan; atau
 - b. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang non akademik lainnya.
- (5) Ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Dalam hal prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan kepada:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi, sesuai kewenangan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan.
- (7) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. calon Murid;
 - b. penyelenggara lomba;
 - c. Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB; dan
 - d. pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 20

- (1) Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibuktikan dengan:
 - a. rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor murid dari Satuan Pendidikan asal;
 - b. sertifikat/piagam prestasi;
 - c. dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan; dan/atau
 - d. dokumen lain terkait prestasi.
- (2) Nilai rapor pada ayat (1) poin a adalah rerata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal. Peringkat tersebut dikonversi pada lampiran III.
- (3) Dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan pada ayat (1) poin c adalah sebagai ketua organisasi kesiswaan dengan skor 200.
- (4) Apabila akumulasi nilai Rapor pada ayat (2) masih terjadi sama, maka urutan nilai tertinggi ditentukan dengan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;
- (5) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bobot nilai atas:
 - a. surat keterangan peringkat nilai rapor;
 - b. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kesiswaan di Satuan Pendidikan;

- c. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional; dan
 - d. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau prestasi bidang non akademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Bobot nilai pada ayat (1) yakni:
- a. surat keterangan peringkat nilai rapor 40%;
 - b. pengalaman kepengurusan 20%;
 - c. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya 20%;
 - d. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau prestasi bidang non akademik lainnya 20%.
- (3) Pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan berdasarkan peringkat akreditasi Satuan Pendidikan.

Pasal 22

- (1) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
- a. surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - b. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru dan tenaga kependidikan harus memiliki:
- a. surat penugasan orang tua sebagai guru dan tenaga kependidikan; dan
 - b. kartu keluarga.
- (3) Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

Pasal 23

- (1) Surat pernyataan dari orang tua/ wali murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen dalam SPMB, dan dibatalkan status pendaftarannya.
- (2) Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas terkait dalam melakukan verifikasi dan validasi data.

Bagian Ketiga Perencanaan Penerimaan Murid baru

Paragraf 1

Penentuan Persentase Daya Tampung Jalur Penerimaan Murid Baru

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan persentase jalur penerimaan Murid baru untuk:
- a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Prestasi; dan

- d. Jalur Mutasi.
- (2) Persentase kuota untuk Jalur Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar:
 - a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD;
 - b. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP; dan
- (3) Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar:
 - a. paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD;
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP; dan
- (4) Persentase kuota untuk Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SMP; dan
- (5) Persentase kuota untuk Jalur Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk SD dan SMP.

Paragraf 2

Sosialisasi Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Pasal 25

- (1) Sosialisasi penerimaan Murid baru dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan; dan
 - b. Satuan Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
 - a. Satuan Pendidikan, termasuk operator Satuan Pendidikan;
 - b. musyawarah kerja kepala Satuan Pendidikan;
 - c. kelompok kerja kepala Satuan Pendidikan;
 - d. musyawarah kerja pengawas Satuan Pendidikan;
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
 - a. orang tua/wali calon Murid; dan
 - b. calon Murid.
- (4) Sosialisasi penerimaan Murid baru dapat dilakukan melalui:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pertemuan komite sekolah;
 - c. forum kepala Satuan Pendidikan;
 - d. forum organisasi pendidikan;
 - e. penyampaian surat;
 - f. media sosial milik Pemerintah Daerah;
 - g. media sosial milik Satuan Pendidikan;
 - h. papan pengumuman di Satuan Pendidikan;
 - i. media massa setempat; dan/atau
 - j. kanal informasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan penerimaan Murid baru terdiri atas:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - b. pendaftaran penerimaan Murid baru;
 - c. seleksi penerimaan Murid baru;
 - d. pengumuman penetapan Murid baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Dalam pelaksanaan penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan tidak boleh memungut biaya kepada calon Murid.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

Pasal 27

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. Satuan Pendidikan Negeri; dan
 - b. Satuan Pendidikan Swasta.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilaksanakan paling lambat minggu kesatu bulan Mei tahun berkenaan.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru paling sedikit memuat informasi:
 - a. persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur penerimaan Murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;
 - d. jumlah ketersediaan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan Murid baru; dan
 - f. ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

Paragraf 3
Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

Pasal 28

- (1) Pendaftaran penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b menggunakan mekanisme daring.
- (2) Penggunaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang telah mampu menyediakan fasilitas jaringan di wilayahnya.

- (3) Pendaftaran penerimaan Murid baru yang menggunakan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada aplikasi penerimaan Murid baru secara daring yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (4) Dalam menggunakan mekanisme secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satuan Pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon Murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan Murid baru secara daring.
- (5) Layanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a. akses laman penerimaan Murid baru;
 - b. pembuatan akun akses laman penerimaan Murid baru; dan
 - c. unggah dokumen persyaratan pendaftaran penerimaan Murid baru.
- (6) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka penerimaan Murid baru dapat dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (7) Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kepada panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan tempat calon Murid mendaftar dengan menunjukkan dokumen asli.
- (8) Fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait.

Pasal 29

Selain melakukan pendaftaran penerimaan Murid baru di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang telah ditetapkan, calon Murid dapat melakukan pendaftaran penerimaan Murid baru di luar wilayah penerimaan Murid baru sepanjang memenuhi persyaratan penerimaan Murid baru.

Paragraf 4

Seleksi Penerimaan Murid Baru

Pasal 30

- (1) Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan seleksi penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c berdasarkan dokumen persyaratan yang:
 - a. diunggah calon Murid dalam aplikasi penerimaan Murid baru secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3); atau
 - b. diserahkan calon Murid kepada panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6).
- (2) Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen asli dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pemalsuan dokumen, calon Murid dinyatakan tidak lolos seleksi.

Pasal 31

- (1) Seleksi calon Murid kelas 1 (satu) SD didasarkan pada persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Seleksi calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau bentuk tes lain.

Pasal 32

- (1) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SD melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. usia; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMP melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan
 - b. usia.

Pasal 33

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan Satuan Pendidikan.

Pasal 34

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:

- a. hasil pembobotan atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21; dan
- b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

Pasal 35

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

Pasal 36

Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi dan atau Jalur Afirmasi dan atau Jalur Prestasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan Murid Baru

Pasal 37

- (1) Pengumuman penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan Murid baru.

- (2) Penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memastikan jumlah Murid baru yang diterima dalam penetapan Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf d.

Pasal 38

- (1) Pendaftaran calon murid baru dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 26 Juni 2025 dari pukul 08.00 s.d 12.00 WIB;
- (2) Pengumuman hasil akhir seleksi calon murid baru pada tanggal 4 Juli 2025 pukul 12.00 WIB;
- (3) Calon murid baru yang dinyatakan lulus seleksi wajib melakukan daftar ulang pada tanggal 7 s.d 8 Juli 2025 pukul 08.00 s.d 12.00 WIB;

Paragraf 6 Daftar Ulang

Pasal 39

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon Murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan.
- (2) Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (3) Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.
- (4) Satuan Pendidikan dilarang menerima calon Murid yang:
 - a. tidak diumumkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Murid baru yang lolos seleksi;
 - b. bukan merupakan calon Murid cadangan; dan
 - c. tidak melakukan daftar ulang.

Bagian Kelima Pasca Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Pasal 40

- (1) Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan Murid baru kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Laporan pelaksanaan penerimaan Murid baru oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah Murid baru yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah calon Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap calon Murid yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan penerimaan Murid baru yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan Murid baru; dan
 - i. pemutakhiran data Murid.

Pasal 41

- (1) Perencanaan kelas, penyusunan jadwal dan program sekolah dilaksanakan sebelum tahun ajaran 2025-2026.
- (2) Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Bagi Murid baru selama 2 (dua) hari, mulai hari Senin tanggal 10 s.d 11 Juli 2025 antara lain:
 - a. Pengenalan TK/ Satuan Pendidikan, sosialisasi dan cara belajar;
 - b. Pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha sekolah dan komite sekolah, seperti pengadaan angket murid dan pengisian catatan kumulatif yang lazim disebut buku Laporan Pribadi atau Buku Laporan Pendidikan, dilaksanakan pada minggu pertama dan minggu kedua awal tahun pelajaran baru;
 - c. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) murid baru di sekolah dilarang menggunakan kegiatan yang bersifat ke arah perpelooncoan/ bullying/ perundungan dan sebagainya;
 - d. Pelaksanaan MPLS dihimbau untuk memasukkan materi P4GN, TPPKS, Sekolah Sehat, Satuan Pendidikan Ramah Anak, Kawasan Tanpa Rokok dan kegiatan yang bertujuan pada pengelolaan pendidikan lainnya.
- (3) Pada pelaksanaan SPMB dan MPLS Tingkat TK, SD dan SMP tetap memperhatikan Standar Operasional Pelayanan (SOP).
- (4) Hari pertama masuk sekolah pada tanggal 14 Juli 2025.

BAB III PENERIMAAN MURID PINDAHAN

Pasal 42

Penerimaan Murid pindahan merupakan penerimaan Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan lain, termasuk Murid warga negara asing, yang dilakukan di luar proses penerimaan Murid baru.

Pasal 43

- (1) Murid pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 merupakan Murid yang pindah selain pada semester genap kelas 6 (enam) pada SD, kelas 9 (sembilan) pada SMP;
- (2) Murid pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat berasal dari jalur Pendidikan Formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, atau Satuan Pendidikan di negara lain.
- (3) Murid pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang sebelumnya merupakan Murid pada Satuan Pendidikan yang menggunakan:
 - a. sistem pendidikan nasional dapat diterima pada tingkatan kelas untuk melanjutkan pendidikan sebelumnya; dan
 - b. sistem pendidikan luar negeri dapat diterima pada tingkatan kelas yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan tujuan.

Pasal 44

Perpindahan Murid antar-Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Satuan Pendidikan asal dan kepala Satuan Pendidikan yang dituju.

Pasal 45

- (1) Murid setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyerahkan surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Murid setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP di Indonesia dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. menyerahkan surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan Murid dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui data pada Aplikasi Dapodik.

Pasal 47

Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Murid pindahan diterima di Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 48

Penerimaan Murid pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada Satuan Pendidikan yang dituju masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 49

Pembinaan dan pengawasan SPMB bertujuan untuk memastikan:

- a. penerimaan Murid baru; dan
- b. penerimaan Murid pindahan,

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 50

- (1) Pembinaan SPMB dilakukan oleh:
 - a. Kementerian kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan.
- (2) Pembinaan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.

Pasal 51

- (1) Pengawasan SPMB dilakukan oleh inspektorat daerah.
- (2) Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau reviu sesuai dengan kewenangan.
- (3) Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dan Kementerian sesuai kewenangan melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan.
- (2) Evaluasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan di wilayahnya; dan/atau
 - b. hasil pemantauan dan pengawasan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Pasal 53

Tujuan penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2025-2026 ini adalah sebagai upaya untuk memberikan layanan bidang pendidikan kepada masyarakat secara tepat, murah, transparan dan akuntabel. Tujuan ini akan tercapai mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang secara aktif maupun secara pasif menggunakan layanan ini.

Melalui momen SPMB ini kami mengajak seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk bangkit membangun pendidikan agar semakin maju dengan semangat kegotong-royongan, karena kita memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melihat anak-anak kita kelak tumbuh dan berkembang menjadi insan yang tangguh, yang mempunyai semangat juang tinggi, didukung dengan ilmu pengetahuan dan keimanan yang baik, agar kelak menjadi generasi penerus yang patut dibanggakan oleh keluarga, bangsa, dan negaranya.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam panduan teknis SPMB ini, sehingga kami akan terus berupaya melakukan penyempurnaan untuk memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan.

Terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya untuk kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang kita cintai ini.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budy Sugiyanto, S.H., M.H.
19780522 201001 1 009

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR: 100.3.3.2/103/II.01/HK/2025
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
 TAHUN AJARAN 2025-2026

DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN DALAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (SPMB)
 TAHUN AJARAN 2025-2026

No	NPSN	Jenjang	Nama Satuan Pendidikan	Kepala Sekolah	Kecamatan	Jumlah Ruang Kelas	Jumlah Rombel	Daya Tampung per Rombel	Total Daya Tampung	Wilayah Tiyuh
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	10808700	SD	SDN 1 BATU PUTIH	Abdul Muin	Batu Putih	1	1	34	34	SAKTI JAYA
2	10809616	SD	SDN 10 BATU PUTIH	Mutermimah	Batu Putih	1	1	28	28	SIDO MAKMUR
3	10808648	SD	SDN 2 BATU PUTIH	Sri Suwarsi	Batu Putih	2	2	28	56	MARGA SARI
4	10808033	SD	SDN 3 BATU PUTIH	Sutomo	Batu Putih	1	1	28	28	MULYO SARI
5	10808744	SD	SDN 4 BATU PUTIH	Amrin	Batu Putih	0	2	28	56	TOTO KATON
6	10809635	SD	SDN 5 BATU PUTIH	Yuni Hayati	Batu Putih	0	1	28	28	TOTO WONODADI
7	10808136	SD	SDN 6 BATU PUTIH	Ahyar	Batu Putih	2	1	28	28	TOTO MAKMUR
8	69775301	SD	SDN 7 BATU PUTIH	Herduto	Batu Putih	3	2	28	56	MARGO MULYO
9	10808032	SD	SDN 8 BATU PUTIH	Asep Yanto	Batu Putih	4	1	28	28	MARGO DADI
10	10808680	SD	SDN 9 BATU PUTIH	Rohmah	Batu Putih	2	2	28	56	PANCA MARGA
11	10809221	SMP	SMPN 21 TULANG BAWANG BARAT	A.S BUDI SANTOSO	Batu Putih	3	3	34	102	MARGA SARI
										MARGO DADI
										MARGO MULYO
										MULYO SARI

										PANCA MARGA
										SIDO MAKMUR
										TOTO KATON
										TOTO MAKMUR
										TOTO WONODADI
12	69759049	SMP	SMPN SATAP 4 TULANG BAWANG BARAT	Yuni Hayati	Batu Putih	1	1	32	32	PANCA MARGA
										TOTO KATON
										TOTO MAKMUR
13	10808656	SD	SDN 1 GUNUNG AGUNG	Ashari	Gunung Agung	1	2	32	64	MEKAR JAYA
14	10809658	SD	SDN 10 GUNUNG AGUNG	Agus Zaini	Gunung Agung	3	1	28	28	MULYA SARI
15	10808723	SD	SDN 11 GUNUNG AGUNG	Is Sumariyah	Gunung Agung	3	1	28	28	SUMBER JAYA
16	10808072	SD	SDN 12 GUNUNG AGUNG	Sri Rejeki Purwaningsih	Gunung Agung	2	1	28	28	SUMBER JAYA
17	69863229	SD	SDN 13 GUNUNG AGUNG	Misinah	Gunung Agung	2	1	28	28	MARGA JAYA
18	10804016	SD	SDN 14 GUNUNG AGUNG	Pujiati	Gunung Agung	1	1	32	32	MARGA JAYA
19	10808202	SD	SDN 15 GUNUNG AGUNG	AGUS BUDI PRIHANTO	Gunung Agung	1	1	28	28	WONO REJO
20	10808715	SD	SDN 16 GUNUNG AGUNG	Boirin	Gunung Agung	0	2	28	56	SUKA JAYA
21	10809625	SD	SDN 17 GUNUNG AGUNG	Anwar	Gunung Agung	1	1	28	28	SUMBER REJEKI
22	10809668	SD	SDN 18 GUNUNG AGUNG	Herlina	Gunung Agung	3	2	28	56	SUKA JAYA
23	10810376	SD	SDN 19 GUNUNG AGUNG	Kipli	Gunung Agung	0	2	28	56	JAYA MURNI
24	10808035	SD	SDN 2 GUNUNG AGUNG	Yurda Putri	Gunung Agung	0	1	30	30	MEKAR JAYA
25	10808749	SD	SDN 20 GUNUNG AGUNG	AMURI	Gunung Agung	3	1	28	28	TRI TUNGGAL JAYA
26	10808564	SD	SDN 3 GUNUNG AGUNG	Suyono	Gunung Agung	2	1	28	28	BANGUN JAYA
27	10808772	SD	SDN 4 GUNUNG AGUNG	Mujiati	Gunung Agung	4	1	28	28	BANGUN JAYA
28	10808750	SD	SDN 5 GUNUNG AGUNG	Kasih Idawati	Gunung Agung	3	2	28	56	TUNAS JAYA

29	10809636	SD	SDN 6 GUNUNG AGUNG	Duwi Kartika Sasi	Gunung Agung	3	2	28	56	DWI KORA JAYA
30	10809672	SD	SDN 7 GUNUNG AGUNG	Harlina	Gunung Agung	1	2	28	56	TUNAS JAYA
31	10808669	SD	SDN 8 GUNUNG AGUNG	Sehtri Setiawati	Gunung Agung	1	1	34	34	MULYA JAYA
32	10809610	SD	SDN 9 GUNUNG AGUNG	Ely Kasih	Gunung Agung	2	1	28	28	MULYA JAYA
33	10808375	SMP	SMPN 13 TULANG BAWANG BARAT	I Gede Suarsana	Gunung Agung	7	7	35	245	BANGUN JAYA
										DWI KORA JAYA
										MEKAR JAYA
										SUKA JAYA
										SUMBER JAYA
										SUMBER REJEKI
										TERANG AGUNG
										TERANG INDAH
										TUNAS JAYA
										KEAGUNGAN JAYA
34	10809848	SMP	SMPN 14 TULANG BAWANG BARAT	Pebriansyah	Gunung Agung	4	4	36	144	SAKTI JAYA
										MARGA JAYA
										SUKA JAYA
										SUMBER REJEKI
										TERANG BUMI AGUNG
										TOTO MULYO
35	10809852	SMP	SMPN 15 TULANG BAWANG BARAT	Wahyudin	Gunung Agung	3	3	36	108	BANGUN JAYA
										MULYA JAYA
										MULYA SARI
										SUMBER JAYA

										WONO REJO
36	69787362	SMP	SMPN SATAP 2 TULANG BAWANG BARAT	Kipli	Gunung Agung	1	2	35	70	DWI KORA JAYA
										JAYA MURNI
										TRI TUNGGAL JAYA
37	10808614	SD	SDN 1 GUNUNG TERANG	AZHARI TAHIR, S.PD	Gunung Terang	1	1	28	28	GUNUNG TERANG
38	10809671	SD	SDN 10 GUNUNG TERANG	Haryono	Gunung Terang	2	1	28	28	TOTO MULYO
39	10808609	SD	SDN 11 GUNUNG TERANG	Suwondo	Gunung Terang	0	2	28	56	GUNUNG AGUNG
40	10808005	SD	SDN 12 GUNUNG TERANG	Sihono	Gunung Terang	2	1	28	28	TERANG BUMI AGUNG
41	10808062	SD	SDN 2 GUNUNG TERANG	Sugiyono	Gunung Terang	0	1	28	28	SETIA BUMI
42	10809664	SD	SDN 3 GUNUNG TERANG	Ruhari	Gunung Terang	0	1	31	31	SETIA BUMI
43	10808701	SD	SDN 4 GUNUNG TERANG	Edi Kurniawan	Gunung Terang	4	1	28	28	SETIA BUMI
44	10809597	SD	SDN 5 GUNUNG TERANG	Herwansyah, S.Pd	Gunung Terang	1	1	28	28	GUNUNG TERANG
45	10809648	SD	SDN 6 GUNUNG TERANG	Salimin	Gunung Terang	0	1	28	28	TERANG MAKMUR
46	10808147	SD	SDN 7 GUNUNG TERANG	Sutarni	Gunung Terang	0	1	28	28	TERANG MULYA
47	10808743	SD	SDN 8 GUNUNG TERANG	Sutrisno	Gunung Terang	0	2	30	60	PANCA MARGA
										MULYO JADI
										TOTO MULYO
48	10808084	SD	SDN 9 GUNUNG TERANG	Mursito	Gunung Terang	0	1	28	28	TOTO MULYO
										MULYO JADI
49	10804096	SMP	SMPN 20 TULANG BAWANG BARAT	Sri Widodo	Gunung Terang	4	3	32	96	GUNUNG TERANG
										MULYO JADI
										SETIA BUMI
										SUMBER REJO
										TERANG MAKMUR

50	10810675	SMP	SMPN SATAP 3 TULANG BAWANG BARAT	Suwondo	Gunung Terang	3	3	32	96	GUNUNG AGUNG
										MARGA JAYA
										SETIA AGUNG
										TERANG BUMI AGUNG
										TOTO MULYO
										KIBANG YEKTI JAYA
51	69787363	SMP	SMPN SATAP 6 TULANG BAWANG BARAT	Sutarni	Gunung Terang	1	1	32	32	SIDO MAKMUR
										PANCA MARGA
										TERANG MULYA
52	10808642	SD	SDN 1 LAMBU KIBANG	Pujiati	Lambu Kibang	0	2	28	56	LESUNG BAKTI JAYA
53	10808638	SD	SDN 10 LAMBU KIBANG	Hidirli	Lambu Kibang	2	1	28	28	KIBANG MULYA JAYA
54	10809606	SD	SDN 11 LAMBU KIBANG	Jinem	Lambu Kibang	1	1	28	28	KIBANG YEKTI JAYA
55	10808113	SD	SDN 12 LAMBU KIBANG	Kartini S.Pd	Lambu Kibang	0	1	30	30	KIBANG YEKTI JAYA
56	10808657	SD	SDN 13 Lambu Kibang	Zaenal Muttaqin	Lambu Kibang	3	2	28	56	MEKAR SARI JAYA
57	10808675	SD	SDN 14 LAMBU KIBANG	Ahmad Zuky Purnama	Lambu Kibang	3	1	28	28	PAGAR JAYA
58	10809924	SD	SDN 2 LAMBU KIBANG	Eko Nurwahyudi	Lambu Kibang	2	1	28	28	GILANG TUNGGAL MAKARTA
59	10808637	SD	SDN 3 LAMBU KIBANG	Nyoman Swaste	Lambu Kibang	0	2	28	56	KIBANG TRI JAYA
60	10808636	SD	SDN 4 LAMBU KIBANG	Ning Ayu	Lambu Kibang	2	2	28	56	KIBANG BUDI JAYA
61	10809605	SD	SDN 5 LAMBU KIBANG	Romisan	Lambu Kibang	1	1	28	28	KIBANG BUDI JAYA
62	10808112	SD	SDN 6 LAMBU KIBANG	Santo	Lambu Kibang	1	1	28	28	KIBANG BUDI JAYA
63	10809682	SD	SDN 7 LAMBU KIBANG	Adi Wasito	Lambu Kibang	1	1	28	28	KIBANG BUDI JAYA
64	10808725	SD	SDN 8 LAMBU KIBANG	Sri Suprapti	Lambu Kibang	2	1	28	28	SUMBER REJO
65	10808612	SD	SDN 9 LAMBU KIBANG	Sri Baningsih	Lambu Kibang	0	2	28	56	GUNUNG SARI
66	10808394	SMP	SMPN 16 TULANG BAWANG BARAT	Forman H.K.Simanjuntak	Lambu Kibang	5	4	37	148	GUNUNG SARI

										KIBANG BUDI JAYA
										MEKAR SARI JAYA
										PAGAR JAYA
										SUMBER REJO
67	10809191	SMP	SMPN 18 TULANG BAWANG BARAT	Muhson	Lambu Kibang	6	3	32	96	GILANG TUNGGAL MAKARTA
										LESUNG BAKTI JAYA
										MEKAR SARI JAYA
										BUJUNG DEWA
										MARGA JAYA INDAH
68	10808407	SMP	SMPN 19 TULANG BAWANG BARAT	Warjono	Lambu Kibang	2	2	32	64	KIBANG MULYA JAYA
										KIBANG YEKTI JAYA
										SIDO AGUNG
										AGUNG JAYA
69	69946004	SMP	SMPN 27 TULANG BAWANG BARAT	Sukatmini	Lambu Kibang	3	2	37	74	KIBANG BUDI JAYA
										KIBANG TRI JAYA
70	10808674	SD	SDN 1 PAGAR DEWA	Yanti S	Pagar Dewa	1	1	28	28	PAGAR DEWA
71	10809613	SD	SDN 2 PAGAR DEWA	I Nyoman Mudana	Pagar Dewa	1	1	28	28	PAGAR DEWA
72	10808558	SD	SDN 3 PAGAR DEWA	Hendri Kuswoyo	Pagar Dewa	1	1	28	28	PAGAR DEWA SUKA MULYA
73	69892758	SD	SDN 4 PAGAR DEWA	Suryati	Pagar Dewa	1	1	28	28	CAHYOU RANDU
74	10809846	SMP	SMPN 10 TULANG BAWANG BARAT	Yusaida Wati	Pagar Dewa	2	1	32	32	PAGAR DEWA
75	69864645	SMP	SMPN 26 TULANG BAWANG BARAT	Narmi Utami	Pagar Dewa	4	1	34	34	KIBANG BUDI JAYA
										BAKEM SUKA MULYA
										CAHYOU RANDU
76	10808676	SD	SDN 1 TULANG BAWANG TENGAH	Yodenzen	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	28	PANARAGAN

77	10809619	SD	SDN 10 TULANG BAWANG TENGAH	Sri Wahyuni,S.pd	Tulang Bawang Tengah	0	2	28	56	PULUNG KENCANA
78	10809662	SD	SDN 11 TULANG BAWANG TENGAH	Rina Agustina	Tulang Bawang Tengah	2	2	28	56	PULUNG KENCANA
79	10809685	SD	SDN 12 TULANG BAWANG TENGAH	Herlina	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	28	PULUNG KENCANA
80	10808739	SD	SDN 13 TULANG BAWANG TENGAH	SOPIAH	Tulang Bawang Tengah	2	1	28	28	TIRTA KENCANA
81	10809633	SD	SDN 14 TULANG BAWANG TENGAH	Erida	Tulang Bawang Tengah	2	2	28	56	TIRTA MAKMUR
82	10809670	SD	SDN 15 TULANG BAWANG TENGAH	Juita Asmara	Tulang Bawang Tengah	0	1	28	28	TIRTA KENCANA
83	10809687	SD	SDN 16 TULANG BAWANG TENGAH	SUPRIZAL	Tulang Bawang Tengah	3	1	28	28	TIRTA KENCANA
84	10809693	SD	SDN 17 TULANG BAWANG TENGAH	Sureni	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	28	TIRTA MAKMUR
85	10808670	SD	SDN 18 TULANG BAWANG TENGAH	Abina	Tulang Bawang Tengah	3	2	32	64	MULYA KENCANA
86	10809611	SD	SDN 19 TULANG BAWANG TENGAH	Suryani	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	28	MULYA JAYA
87	10809614	SD	SDN 2 TULANG BAWANG TENGAH	Rekayanti	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	28	PANARAGAN
88	10809659	SD	SDN 20 TULANG BAWANG TENGAH	Sunarto	Tulang Bawang Tengah	0	2	28	56	MULYA KENCANA
89	10809683	SD	SDN 21 TULANG BAWANG TENGAH	Dian Iswandari	Tulang Bawang Tengah	2	1	28	28	MULYA JAYA
90	10809691	SD	SDN 22 TULANG BAWANG TENGAH	Sanjaya	Tulang Bawang Tengah	4	1	28	28	MULYA KENCANA
91	10809694	SD	SDN 23 TULANG BAWANG TENGAH	Susilo	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	28	MULYA KENCANA
92	10808668	SD	SDN 24 TULANG BAWANG TENGAH	Ponirin	Tulang Bawang Tengah	2	2	28	56	MULYA ASRI
93	10808041	SD	SDN 25 TULANG BAWANG TENGAH	Subakir	Tulang Bawang Tengah	4	2	28	56	TUNAS ASRI
94	10808119	SD	SDN 26 TULANG BAWANG TENGAH	Relaina	Tulang Bawang Tengah	3	3	31	93	MULYA ASRI
95	10808153	SD	SDN 27 TULANG BAWANG TENGAH	Masdalena	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	28	MULYA ASRI
96	10808164	SD	SDN 28 TULANG BAWANG TENGAH	Sugeng Daryanto	Tulang Bawang Tengah	1	2	28	56	TUNAS ASRI
97	10808169	SD	SDN 29 TULANG BAWANG TENGAH	Yulida	Tulang Bawang Tengah	4	3	28	84	MULYA ASRI
98	10808660	SD	SDN 3 TULANG BAWANG TENGAH	Yenita Sari	Tulang Bawang Tengah	2	1	28	28	MENGGALA MAS
99	10809695	SD	SDN 30 TULANG BAWANG TENGAH	Siti Marfuah	Tulang Bawang Tengah	2	1	28	28	TUNAS ASRI
100	10808589	SD	SDN 31 TULANG BAWANG TENGAH	Tuti Nuraeni	Tulang Bawang Tengah	3	1	28	28	CANDRA KENCANA

101	10808786	SD	SDN 32 TULANG BAWANG TENGAH	Sukaryanto	Tulang Bawang Tengah	0	1	28	28	CANDRA MUKTI
102	10809644	SD	SDN 33 TULANG BAWANG TENGAH	Rahmat	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	28	CANDRA JAYA
103	10809675	SD	SDN 34 TULANG BAWANG TENGAH	Fuad Dinata	Tulang Bawang Tengah	3	1	28	28	CANDRA MUKTI
104	10809689	SD	SDN 35 TULANG BAWANG TENGAH	Sutrisno	Tulang Bawang Tengah	1	2	28	56	CANDRA JAYA
105	10808677	SD	SDN 36 TULANG BAWANG TENGAH	Suliyanti	Tulang Bawang Tengah	2	1	28	28	PANARAGAN JAYA
106	10809615	SD	SDN 37 TULANG BAWANG TENGAH	Suresmiyati, S.Pd	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	28	PANARAGAN JAYA
107	10808124	SD	SDN 38 TULANG BAWANG TENGAH	Zahroh	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	28	PANARAGAN JAYA UTAMA
108	10809684	SD	SDN 39 TULANG BAWANG TENGAH	Suresmi	Tulang Bawang Tengah	3	2	30	60	PANARAGAN JAYA INDAH
109	10808693	SD	SDN 4 TULANG BAWANG TENGAH	Nadiroh	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	28	PENUMANGAN
110	10809692	SD	SDN 40 TULANG BAWANG TENGAH	Triyani	Tulang Bawang Tengah	2	1	28	28	PANARAGAN JAYA
111	10808761	SD	SDN 41 TULANG BAWANG TENGAH	Wijianto	Tulang Bawang Tengah	0	2	28	56	WONOKERTO
112	10808716	SD	SDN 42 TULANG BAWANG TENGAH	Kartini	Tulang Bawang Tengah	0	1	28	28	PANARAGAN
113	10808056	SD	SDN 5 TULANG BAWANG TENGAH	Rohadi	Tulang Bawang Tengah	1	1	28	28	PENUMANGAN
114	10808694	SD	SDN 6 TULANG BAWANG TENGAH	Supardi	Tulang Bawang Tengah	4	2	28	56	PENUMANGAN BARU
115	10809618	SD	SDN 7 TULANG BAWANG TENGAH	Cindrawati	Tulang Bawang Tengah	2	2	28	56	PENUMANGAN BARU
116	10808126	SD	SDN 8 TULANG BAWANG TENGAH	Sulayati	Tulang Bawang Tengah	2	1	28	28	PENUMANGAN BARU
117	10808695	SD	SDN 9 TULANG BAWANG TENGAH	Bejo	Tulang Bawang Tengah	2	2	28	56	PULUNG KENCANA
118	10809232	SMP	SMPN 11 TULANG BAWANG BARAT	Uliyawati	Tulang Bawang Tengah	7	3	32	96	CANDRA JAYA
										CANDRA KENCANA
										CANDRA MUKTI
119	10809235	SMP	SMPN 12 TULANG BAWANG BARAT	Sutini	Tulang Bawang Tengah	8	3	32	96	MULYA JAYA
										PANARAGAN
										TIRTA KENCANA
										TIRTA MAKMUR

120	10804115	SMP	SMPN 6 TULANG BAWANG BARAT	Edy Sunaryo	Tulang Bawang Tengah	9	9	32	288	MARGA ASRI
										MEKAR ASRI
										MULYA ASRI
										TUNAS ASRI
121	10808401	SMP	SMPN 7 TULANG BAWANG BARAT	Siam	Tulang Bawang Tengah	8	7	36	252	MENGGALA MAS
										PANARAGAN
										PANARAGAN JAYA
										PANARAGAN JAYA INDAH
										PANARAGAN JAYA UTAMA
										PENUMANGAN BARU
										GEDUNG RATU
										GUNUNG KATUN MALAY
										GUNUNG KATUN TANJUNGAN
122	10809228	SMP	SMPN 8 TULANG BAWANG BARAT	Sabdayati	Tulang Bawang Tengah	7	7	32	224	KAGUNGAN RAHAYU
										MULYA JAYA
										MULYA KENCANA
										WONOKERTO
123	10809230	SMP	SMPN 9 TULANG BAWANG BARAT	Fitria Sumiartini	Tulang Bawang Tengah	8	8	32	256	MULYA JAYA
										PULUNG KENCANA
										TIRTA MAKMUR
124	69787365	SMP	SMPN SATAP 5 TULANG BAWANG BARAT	Rohadi	Tulang Bawang Tengah	1	1	32	32	PENUMANGAN
125	10808607	SD	SDN 1 TULANG BAWANG UDIK	Juita Asmara	Tulang Bawang Udik	0	1	28	28	GEDUNG RATU
126	10809638	SD	SDN 10 TULANG BAWANG UDIK	Suliyah	Tulang Bawang Udik	1	1	28	28	WAY SIDO
127	10808647	SD	SDN 11 TULANG BAWANG UDIK	Rosidah	Tulang Bawang Udik	4	2	28	56	MARGA KENCANA

										DAYA MURNI
148	10821999	SMP	SMPN 22 TULANG BAWANG BARAT	Budiono	Tulang Bawang Udik	4	3	32	96	KARTA TANJUNG SELAMAT
										WAY SIDO
149	69830099	SMP	SMPN 24 TULANG BAWANG BARAT	Yuliyanti	Tulang Bawang Udik	2	3	32	96	GUNUNG KATUN MALAY
										GUNUNG KATUN TANJUNGAN
										KAGUNGAN RATU AGUNG
										KAGUNGAN RATU
150	10809217	SMP	SMPN 4 TULANG BAWANG BARAT	Herni Murni	Tulang Bawang Udik	10	3	32	96	KARTA
										KARTA SARI
151	10808422	SMP	SMPN SATAP 1 TULANG BAWANG BARAT	Rosmiwati	Tulang Bawang Udik	1	1	32	32	GEDUNG RATU
										GUNUNG KATUN TANJUNGAN
152	10808671	SD	SDN 1 TUMIJAJAR	Ery Agustina, S.pd.sd	Tumijajar	4	1	30	30	MURNI JAYA
153	10808790	SD	SDN 10 TUMIJAJAR	ADIL USMAN	Tumijajar	4	1	28	28	DAYA ASRI
154	10808651	SD	SDN 11 TUMIJAJAR	Bambang Sugiyanto	Tumijajar	4	1	28	28	MARGO MULYO
155	10808031	SD	SDN 12 TUMIJAJAR	Pandiyar, S.Pd	Tumijajar	2	1	28	28	MARGO MULYO
156	10811579	SD	SDN 13 TUMIJAJAR	Sumarni	Tumijajar	1	1	28	28	MARGO MULYO
157	10808649	SD	SDN 14 TUMIJAJAR	Hendra Septina	Tumijajar	2	1	28	28	MARGO DADI
158	10808030	SD	SDN 15 TUMIJAJAR	Timbul Karsono	Tumijajar	2	1	28	28	MARGO DADI
159	10808117	SD	SDN 16 TUMIJAJAR	Sayuti	Tumijajar	2	1	28	28	MARGO DADI
160	10808152	SD	SDN 17 TUMIJAJAR	Salamun	Tumijajar	1	1	28	28	MARGO DADI
161	10808643	SD	SDN 18 TUMIJAJAR	Siti Rohani	Tumijajar	4	2	28	56	MAKARTI
162	10809608	SD	SDN 19 TUMIJAJAR	Vera Diana, S.pd	Tumijajar	3	1	28	28	MAKARTI
163	10809612	SD	SDN 2 TUMIJAJAR	Suparta	Tumijajar	3	1	28	28	MURNI JAYA
164	10809655	SD	SDN 20 TUMIJAJAR	Rosyati	Tumijajar	2	1	28	28	MAKARTI

165	10808594	SD	SDN 21 TUMIJAJAR	Astrida, S.pd.	Tumijajar	1	1	30	30	DAYA SAKTI
166	10808792	SD	SDN 22 TUMIJAJAR	Ikroma Zikrillah, S.pd.	Tumijajar	2	1	28	28	GUNUNG TIMBUL
167	10809646	SD	SDN 23 TUMIJAJAR	Sutomo, S.pd.sd	Tumijajar	0	1	28	28	DAYA SAKTI
168	10809677	SD	SDN 24 TUMIJAJAR	Anggi Hernawan	Tumijajar	2	1	28	28	DAYA SAKTI
169	69838554	SD	SDN 25 TUMIJAJAR	Jumiyati	Tumijajar	2	1	34	34	SUMBER REJO
170	10809627	SD	SDN 26 TUMIJAJAR	Sulistiyani, S.pd.sd	Tumijajar	0	1	28	28	SUMBER REJO
171	10808179	SD	SDN 27 TUMIJAJAR	Dalimah	Tumijajar	7	2	30	60	GUNUNG MENANTI
172	10809660	SD	SDN 3 TUMIJAJAR	Haida	Tumijajar	1	1	28	28	MURNI JAYA
173	10808593	SD	SDN 4 TUMIJAJAR	Nurlina M S.pd	Tumijajar	4	2	34	68	DAYA MURNI
174	10808791	SD	SDN 5 TUMIJAJAR	Yunianti,s.pd	Tumijajar	3	1	28	28	DAYA MURNI
175	10809645	SD	SDN 6 TUMIJAJAR	Muryono	Tumijajar	5	1	28	28	DAYA MURNI
176	10809676	SD	SDN 7 TUMIJAJAR	Septi Inggriani Setiari	Tumijajar	6	1	28	28	DAYA MURNI
177	10810724	SD	SDN 8 TUMIJAJAR	Sukamti	Tumijajar	2	1	28	28	DAYA MURNI
178	10808592	SD	SDN 9 TUMIJAJAR	Jamhuri	Tumijajar	3	1	28	28	DAYA ASRI
179	10808388	SMP	SMPN 2 TULANG BAWANG BARAT	Sri Mustika Ningsih	Tumijajar	10	9	32	288	CANDRA MUKTI
										GADING KENCANA
										DAYA ASRI
										DAYA MURNI
										MARGO DADI
										MARGO MULYO
										MURNI JAYA
180	69772268	SMP	SMPN 25 TULANG BAWANG BARAT	Kurnia Jaya	Tumijajar	3	3	32	96	MAKARTI
										SUMBER REJO
181	10808403	SMP	SMPN 3 TULANG BAWANG BARAT	SAHBIRIN	Tumijajar	7	7	32	224	BANDAR SAKTI

										BALAM JAYA
										INDRALOKA I
										INDRALOKA MUKTI
										MERCU BUANA
										PAGAR BUANA
197	10814690	SMP	SMPN 23 TULANG BAWANG BARAT	Dace Solehudin	Way Kenanga	3	3	36	108	INDRALOKA I
										INDRALOKA II
										INDRALOKA JAYA
										INDRALOKA MUKTI

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
19780522 201001 1 009

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR: 100.3.3.2/103/II.01/HK/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID
BARU TAHUN AJARAN 2025-2026

DAFTAR SKOR PRESTASI AKADEMIK
DALAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (SPMB)
TAHUN AJARAN 2025-2026

NO	Peringkat Rapor	Skor
1	1	200
2	2	185
3	3	170
4	4	155
5	5	140
6	6	125
7	7	110
8	8	95
9	9	80
10	10	65
10	11 dst	0

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budy Sugiyanto, S.H., M.H.
19780522 201001 1 009

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR: 100.3.3.2/103/II.01/HK/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID
BARU TAHUN AJARAN 2025-2026

DAFTAR SKOR PRESTASI NON AKADEMIK
DALAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (SPMB)
TAHUN AJARAN 2025-2026

NO	TINGKAT	SKOR PERORANGAN			SKOR BEREKU		
		JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3	JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3
1	Sekolah	60	50	40	30	20	10
2	Kecamatan	120	110	100	90	80	70
3	Kabupaten	180	170	160	150	140	130
4	Provinsi	240	230	220	210	200	190
5	Nasional	300	290	280	270	260	250

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
19780522 201001 1 009

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR: 100.3.3.2/103/II.01/HK/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID
BARU TAHUN AJARAN 2025-2026

A. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini *1):

nama :
NIK :
tempat dan tanggal lahir :
alamat sesuai KK :

adalah orang tua/wali dari calon murid *2):

nama :
NIK :
tempat dan tanggal lahir :
alamat sesuai KK :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon murid saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai murid baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2025-2026.

.....

...

Orang Tua/Wali Calon murid,

Materai

(.....)

*1) biodata orang tua/wali

*2) biodata calon murid

B. Format Surat Keterangan Peringkat Nilai Rapor.

SURAT KETERANGAN PERINGKAT NILAI RAPOR

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama

:

. (nama + gelar)

NIP

:

.....

jabatan : Kepala Sekolah

institusi : SD/MI

NPSN :

alamat

:

.....

Dengan ini menerangkan bahwa nama-nama murid berikut adalah termasuk murid lulusan terbaik dalam Bidang Akademik Tahun Ajaran 2024-2025 berdasarkan rerata nilai rapor 5 (lima) semester pada semua mata pelajaran di semester 7, 8, 9, 10, dan 11.

No.	Nama Siswa	NISN	Kelas	Nilai rerata 5 (lima) Semester							Rerata seluruh mapel
				Mapel 1	Mapel 2	Mapel 3	Mapel 4	Mapel 5	Mapel 6	dst	
1											
2											
3											
4											
5	Dst....										

Demikian surat keterangan peringkat ini dibuat untuk kepentingan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP Negeri Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Ajaran 2025-2026.

Kecamatan, Tanggal Bulan Tahun
Kepala Sekolah,

(nama + gelar)

NIP/NIPY

C. Format Pakta Integritas

**PAKTA INTEGRITAS
OPERATOR/PANITIA/KEPALA SEKOLAH ¹⁾
DALAM PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN AJARAN 2025-2026**

Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025-2026, saya Operator/Panitia/Kepala Sekolah¹⁾ pada SD/SMP Negeri Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. sanggup meningkatkan kualitas, kredibilitas, dan akuntabilitas pelaksanaan SPMB untuk meningkatkan mutu pendidikan;
2. sanggup melaksanakan tugas sesuai Juknis SPMB dan menyukseskan pelaksanaan SPMB;
3. sanggup menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan dokumen SPMB; dan
4. sanggup melaksanakan SPMB secara jujur, objektif, transparan, dan akuntabel.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tulang Bawang Barat, 2025
Operator/Panitia/Kepala Sekolah,

materai

(.....)

Catatan:

*1) pilih salah satu

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
19780522 201001 1 009

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA